



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0268/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Harta Bersama antara:

HERU AGUS SETYABUDI bin DIMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Palangkaraya Nomor 23 RT. 002 RW. 008 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADIYONO WIJAYANTO**, S.H. dan **GATUT SUROSO**, S.T., S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Perum Cerme Indah Jalan Strowbery Blok O-137 Cerme Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 120/SK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, semula sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

POPPY SANDRA SANTIARA binti ERWAHYU SANTOSO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal Utara 36 Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. **IMAM CHAMBALI**, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "IMAM ALIE, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Banjar Baru 10 Nomor 3 Perum. Gresik Kota Baru (GKB) Desa suci, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2016, semula sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs. tanggal 17 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 2.1. Benda/barang tidak bergerak:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berdiri diatasnya dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 514, luas 91 m2 (meter persegi), terletak di Perumahan Gresik Kota baru Jl. Palangkaraya No. 23 RT. 02 RW. 08 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, Sertifikat No. 376 atas nama Heru Agus Setyabudi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah/Rumah Bpk. Agus;

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Bpk. Kolil;

Sebelah Barat : Jalan/Rumah Bpk. Nurdiyanto;

Sebelah Selatan : Jalan;
 - 2.2. Benda/barang bergerak:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tahun 2007 Type Daihatsu/ F600RVGMDF JJM, Nomor Polisi W-1051-BG, Nomor rangka/Mesin HHKV1AA2J7KO17133/DN57569, warna Biru muda metalik atas nama Heru Agus Setyabudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio GT, pembelian 10 Agustus 2014, Warna putih, Nomor Polisi W-3216-JS, atas nama Heru Agus Setyabudi;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Mio GT, pembelian 15 Oktober 2012, Warna merah, Nomor Polisi W-3711-MA, atas nama Heru Agus Setyabudi;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Mio, pembelian bulan agustus 2011, atas nama Penggugat;
 - Perhiasan emas (kalung dan gelang) yang beratnya 10 (sepuluh) gram, dibeli tahun 2011;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum 2 (2.1 sampai dengan 2.2) tersebut diatas;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum 2 (2.1 sampai dengan 2.2) tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu diijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.816.000,00,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs. tanggal 20 Juni 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016.

Sedangkan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding langsung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Muda Banding pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2016, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2170/Hk.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 24 Mei 2016 melalui Kuasanya atas dasar Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 17 Mei 2016, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik yang diajukan banding tersebut, berita acara sidang perkara *a quo*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada prinsipnya sependapat terhadap pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kesimpulan hukum terkait Eksepsi Tergugat dengan amar Menolak Eksepsi Tergugat sebagaimana secara utuh diuraikan dalam Putusan Sela tanggal 05 Januari 2016, karena pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi telah benar atau memenuhi unsur yuridis sebagaimana telah dijabarkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator H. KASNO, S.Ag. Sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 13 Oktober 2015, akan tetapi usaha mediasi oleh Mediator tersebut tidak berhasil/gagal sesuai surat Mediator tanggal 19 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak mulai dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2015 sampai dalam sidang tanggal 17 Mei 2016 yang dihadiri kedua belah pihak yakni sidang pembacaan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah murni sengketa Harta Bersama yakni Harta yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri terhitung mulai tanggal 29 April 1996 sampai dengan kedua belah pihak bercerai sesuai akta cerai tanggal 06 Juli 2015 *Masehi* di Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah putusan Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 10 *Syaban* 1437 *Hijriyah* telah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai mana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 sampai dengan pasal 97 atau tidak tepat didalam menerapkan hukumnya terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Banding memberikan alasannya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang amar dalam putusan perkara *a quo* dictum angka 2.1 tentang sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya selengkapnya ditunjuk data yuridis terkait objek tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta dan menerapkan hukumnya sebagai jawaban Majelis Hakim Tingkat Pertama dari petitum angka 2 huruf (b), karena fakta yuridisnya sesuai bukti P.8 dan dua (2) orang saksi Penggugat yang keterangannya dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 Februari 2016 terbukti sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat atau sebelum kedua belah pihak bercerai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1), di dalamnya terbukti tidak ada fakta bahwa dictum angka 2.1 bercampur harta bawaan dari kedua belah pihak, hadiah dan warisan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (2) dan tidak ada bantahan dari Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik. Adapun alat bukti Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan Tergugat dan diperiksa dalam sidang tanggal 01 Maret 2016 dan 08 Maret 2016 tidak terkait dengan obyek sengketa dalam amar diktum angka 2.1 serta keberadaan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik atas nama Bambang sudjiyanto, S.H. bin Robbi Sujarwoto dengan jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang memberikan keterangannya di muka sidang Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Februari 2016 telah sesuai dengan HIR pasal 154 dan keterangannya pada pokoknya dapat diterima sebagai keterangan yang menjelaskan kronologis dan status dari obyek sengketa dalam amar diktum angka 2.1. dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dengan kondisi obyek sengketa dalam amar diktum angka 2.1 sesuai Berita Acara Sidang tanggal 01 April 2016. Dengan demikian, maka amar diktum angka 2.1 dapat dipertahankan dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat yang telah direvisi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2016 angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (h), Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 15 Maret 2016 dalam bagian Pertimbangan Hukum menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keterangan secara terperinci atas obyek perkara tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis dalam memutus perkara, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 junctis pasal 153 HIR junctis pasal 211 Rv. (Reglemen op de Rechvordering), Majelis Hakim akan melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek perkara guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan dan Majelis Hakim Banding menambahkan juga bahwa Pemeriksaan Setempat sangat mendukung kepastian ada atau tidak adanya obyek sengketa secara fisiknya, ternyata dalam pelaksanaan Descente/Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 01 April 2016 selain dari obyek sengketa angka (2) huruf (b) tidak tercantum atau tidak dijelaskan sedikitpun keadaan obyek sengketa tersebut (posita angka 2 huruf a,c,d,e,f,g dan h) atau tidak diketahui secara fisik, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur adanya. Dengan demikian, maka Petitum angka 2 huruf a, c,d,e, f,g dan h yang terkait dengan obyek sengketa selain obyek sengketa dalam petitum angka 2 huruf (b) dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet On vankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak dari Penggugat dan Tergugat atas Hata Bersama dalam angka 2 huruf (b), Majelis Hakim Banding berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yakni Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai duda yang telah bercerai masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian dari Harta Bersama dalam angka 2 huruf (b) dan tidak ditemukan perjanjian Perkawinan dari kedua belah pihak yang dapat merubah norma hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97;

Menimbang, bahwa oleh karena Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam angka 2 huruf (b) secara fisik berada dalam kekuasaan Tergugat, maka untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sebanyak seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari Harta Bersama dalam angka 2 huruf (b) tersebut kepada Penggugat. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dijual atau dilelang sesuai hukum yang berlaku dan hasil penjualan atau lelang dari Harta Bersama angka 2 huruf (b) dibagi dua bagian dengan berpedoman kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim Banding berpendapat dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum tentang Putusan serta merta (petitum angka 5) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima tanggal 20 Juni 2016 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa substansinya sebagian dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas dan sebagian yang lain tidak dapat dibenarkan seperti halnya obyek sengketa dalam angka 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 10 *Syaban* 1437 *Hijriyah* dalam Konpensi dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara rekonsensi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara *a quo* secara formil dipandang sudah tepat sesuai dengan hukum yang berlaku dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar dalam rekonsensi yang berbunyi “ Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya “ perlu diperbaiki karena tidak sejalan dengan materi gugatan rekonsensi yang dalam pemeriksaannya ternyata materi gugatan rekonsensi tersebut tidak terkait dan menyimpang jauh dari Kompensi dan tidak termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan Banding dan dengan amar Banding ini secara Materiil Perkara *a quo* dalam rekonsensi tidak mempunyai status apapun sampai perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 10 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* dalam Rekonsensi dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan untuk Tingkat Banding perlu dihubungkan pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka biaya perkara pada tingkat pertama baik dalam kompensi maupun dalam Rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Tingkat pertama, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1455/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 17 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 10 *Syaban* 1437 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya dengan izin Mendirikan Bangunan No. 514, luas 91 m² (meter persegi), terletak di Perumahan Gresik Kota Baru Jl. Palangkaraya Nomor 23 Rt. 02 RW. 08 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sertifikat No. 376 atas nama Heru Agus Setyabudi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Bapak Agus
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Bapak Kolil
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bapak Nurdiyanto
 - Sebelah Selatan : Jalan Palangkaraya
3. Menetapkan hak Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama dalam dictum angka (2) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama dalam dictum angka (2) di atas sesuai dictum angka (3) dan menyerahkan hak



Penggugat sesuai dictum angka (3). Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan secara in natura dengan cara dijual atau dilelang sesuai hukum yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dictum angka (3);

5. Menyatakan Petitum angka 2 huruf a, c, d,e,f, g dan h tidak dapat diterima /NO (Niet On vankelijk verklaard);
6. Menolak petitum angka (5);

II. Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima /NO (Niet On vankelijk verklaard);

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.816.000,00,-(satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.Hes. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor 0268/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan
Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. Hes.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

\